

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, sebagaimana tertera didalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alenia ke-4 yang berbunyi: “kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kepada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”

Perkembangan perusahaan yang pesat membawa pengaruh yang cukup besar dalam sektor usaha. Perusahaan semakin banyak didirikan dalam mengimbangi pemenuhan kebutuhan manusia dan juga memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan, dampak positif yang sangat dirasakan adalah terbukanya lowongan pekerjaan, sehingga pemenuhan terhadap pekerjaan dan penghidupan yang di harapkan oleh tenaga kerja akan tercapai. Peran pemerintah dalam memberikan jaminan, kepastian hak dan kewajiban para pihak sangat diperlukan untuk menjamin hak-hak normative pekerja dan meningkatkan dan mendidik pengusaha dan

pekerja untuk dapat saling memajukan peranannya masing masing, terutama di dalam keselamatan kerja.

Negara akan dapat berkembang secara baik menuju negara maju bilamana kondisi ekonomi dan politiknya dapat terjaga secara stabil. Indonesia yang merupakan salah satu negara dalam kategori negara berkembang terus berupaya mengembangkan perekonomian, dalam beberapa dekade terakhir kondisi politik Indonesia telah berjalan dengan baik dalam ruang lingkup demokrasi begitu pula dalam hal menjaga kestabilan perekonomiannya pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kesejahteraan warga negara terutama memprioritaskan warga negara yang berada dalam masyarakat kelas bawah, agar mendapat kesempatan bekerja serta berwirausaha ditengah terbatasnya lapangan pekerjaan serta ketatnya persaingan yang ada di dalam dunia usaha, terlepas dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi negara, usaha-usaha pemerintah untuk terus meningkatkan kesejahteraan rakyatnya telah dapat dilihat dan dirasakan sebagian hasilnya, diantaranya dengan diberikannya aturan atau undang-undang terhadap warga negara yang telah masuk dalam menjamin perlindungan serta hak-hak pekerja selama melakukan pekerjaannya di wilayah hukum Republik Indonesia.

Peran tenaga kerja merupakan faktor penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. oleh karena itu diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya didalam pembangunan dan perlindungan tenaga kerja sesuai

dengan harkat martabat kemanusiaan. Dalam hal perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.<sup>1</sup>

Secara umum hak pekerja merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hak merupakan konsep *yuridis*, mengandung batasan hak dan kewajiban. Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.

Masalah ketenagakerjaan menjadi masalah yang cenderung tidak terselesaikan hingga saat ini, walaupun sudah banyak upaya untuk mengatasinya. Masalah pokok yang dihadapi adalah tidak seimbangnya antara upah yang diberikan dengan jasa atau tenaga yang telah dikeluarkan, serta perlindungan keselamatan dan kesejahteraan tenaga kerja.

Terkait dengan masalah perlingungann dan kesejahteraan tenaga kerja, ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu antara lain: upah minimum yang ada pada saat ini pada umumnya masih berada dibawah kebutuhan hidup minimum.<sup>2</sup> Kondisi ketenagakerjaan yang telah diuraikan diatas, sangat potensial dapat menimbulkan masalah dalam hubungan

---

<sup>1</sup> Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 6.

<sup>2</sup> Suwanto. *Hubungan Industrial Dalam Praktek Asosiasi Hubungan Industrial Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm 210.

industrial. Masalah tersebut antara lain: perselisihan, pemogokan, dan tidak jarang berakhir dengan adanya tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh pengusaha.

Apabila seorang pekerja tidak terpenuhi haknya, maka pekerja tersebut berhak menuntut haknya melalui perundingan birpatit, namun jika proses perundingan tersebut gagal dan tidak mencapai kesepakatan, pekerja dapat menggunakan haknya untuk melakukan mogok kerja. Hasil amandemen Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 menetapkan: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Memperhatikan rumusan konsep Negara Hukum Indonesia, Menurut Pendapat Ismail Suny mencatat bahwa ada empat syarat Negara hukum secara formil yang dijadikan kewajiban oleh Pemerintah untuk dilaksanakan, yaitu Hak Asas Manusia, Pembagian Kekuasaan, Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang dan Peradilan Administrasi.

Sebagai negara hukum setiap masyarakat memiliki kedudukan yang sama satu dengan yang lainnya tanpa adanya perbedaan *equality before the law*, Peranan hukum di dalam pergaulan hidup adalah sebagai sesuatu yang melindungi, memberi rasa aman, tentram dan tertib untuk mencapai kedamaian dan keadilan setiap orang. Hal ini tentunya akan memberikan kepastian hukum pada setiap masyarakat. Setiap individu dalam suatu Negara tentu akan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada setiap individu yang melakukan pekerjaan terdapat hubungan antara tenaga kerja yang akan bekerja dalam suatu tempat kerja atau suatu perusahaan dimana

hubungan tersebut dikatakan hubungan kerja antara tenaga kerja dan pengusaha.

Pada dasarnya hubungan kerja, yaitu hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha yang terjadi setelah diadakan perjanjian oleh pekerja dengan pengusaha dimana tenaga kerja menyatakan kesanggupannya untuk menerima upah dan pengusaha menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah. Subjek hukum dalam hubungan kerja pada dasarnya adalah pengusaha kerja dengan tenaga kerja.

Tenaga kerja dikatakan sebagai tulang punggung karena dia mempunyai peranan yang penting. Tanpa adanya tenaga kerja tidak mungkin suatu perusahaan itu dapat berjalan dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Pemenuhan kebutuhan bagi pekerja sangat penting untuk menunjang pekerjaan, kesejahteraan ini tidak hanya dilihat dari besarnya upah yang diterima tetapi juga tersedianya fasilitas kesejahteraan bagi tenaga kerja. Pengusaha diwajibkan untuk menyediakan fasilitas kesejahteraan, antara lain pelayanan keluarga berencana, tempat penitipan anak, perumahan pekerja/buruh, fasilitas olahraga, fasilitas kantin, fasilitas kesehatan, dan fasilitas rekreasi, dengan memperhatikan kebutuhan pekerja dan kemampuan perusahaan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pengusaha atau pemberi kerja dalam menerapkan upah setidaknya mempertimbangkan 2 (dua) prinsip dalam pengupahan, yaitu prinsip keadilan dan prinsip kelayakan.

Prinsip keadilan adalah pengusaha dalam memberikan upah harus mempertimbangkan prinsip ini karena jika tenaga kerja merasa tidak diperlakukan secara adil dalam pemberian upahnya dapat berpengaruh pada produktivitas perusahaan.

Tenaga Kerja memiliki peran yang sangat penting didalam perusahaan, tenaga kerja pula yang dapat membuat maju mundurnya perusahaan, namun kenyataannya masih banyak hak dan kewajiban tenaga kerja yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Tenaga kerja yang dipekerjakan didalam perusahaan pastilah para tenaga kerja yang ahli dalam menjalankan pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan, maka perusahaan akan melakukan berbagai macam cara dalam melatih tenaga kerjanya menjadi produktif dan professional. Tenaga kerja yang telah bekerja untuk perusahaan masih mendapatkan pelatihan untuk memajukan keahliannya, sedangkan bagaimana dengan para pencari kerja yang belum tentu memiliki keahlian bekerja, tentu ada peran pemerintah dalam melakukan pembinaan terhadap unsur-unsur dan kegiatan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, pemerintah pusat dan/atau daerah melakukan pembinaan pelatihan kerja dan pemagangan yang ditunjukan untuk peningkatan relevansi, kualitas, efisiensi penyelenggaraan pelatihan kerja, dan produktivitas.

Perlindungan mengenai hak-hak dan kewajiban tenaga kerja telah memiliki payung hukum yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang ini bagian dari usaha

pemerintah dalam pembangunan manusia Indonesia secara seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan, untuk itu perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan bekerja serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan, dalam mewujudkan kesejahteraan tersebut ada yang disebut sebagai kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dimana kesehatan dan keselamatan kerja ini bentuk dari perlindungan pemerintah kepada pekerja sehingga tercapainya nihil kecelakaan atau Zero accident.

Melindungi kesehatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mewujudkan perlindungan kesehatan kerja, maka pemerintah telah melakukan upaya pembinaan norma di bidang ketenagakerjaan, dalam pengertian pembinaan norma ini sudah mencakup pengertian pembentukan, penerapan dan pengawasan norma itu sendiri, atas dasar itu dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, sebagai pengganti peraturan perundangan di bidang keselamatan kerja yang telah ada sebelumnya yaitu Veiligheids Reglement Stbl Nomor 406 Tahun 1910, yang dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan kemajuan dan perkembangan masalah ketenagakerjaan, walaupun namanya undangundang keselamatan kerja namun cakupan materinya termasuk pula

masalah kesehatan kerja, karena keduanya tidak dapat dipisahkan, jika keselamatan kerja pun akan tercapai atau terwujud.

Terjadinya kecelakaan kerja biasa saja berakibat sangat tidak diinginkan oleh pekerjanya, perusahaan, bahkan pekerja lainnya yang berdampak pada tidak kondusifnya suasana di lingkungan kerja, karena terjadinya kecelakaan kerja dapat berupa penyakit, kecacatan sementara atau seumur hidup bahkan kematian. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan program yang dibuat pemerintah yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh pengusaha maupun pekerja ini sebagai upaya untuk mencegah terjadinya hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja serta bertujuan untuk menciptakan tempat kerja yang nyaman, dan sehat sehingga dapat menekan serendah mungkin resiko kecelakaan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi.

Prinsip kelayakan adalah pengusaha dalam memberikan upah harus mempertimbangkan prinsip ini karena upah yang diberikan sudah layak atau tidak. Ukuran dari kelayakan ini dapat dilihat dari besar kecilnya upah yang diberikan atau skala upah tenaga kerja dalam perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain dalam jenis pekerjaan yang sama, dan dapat dilihat dari besar kecilnya upah yang diberikan atau skala upah tenaga kerja pada pekerjaan yang satu dengan pekerjaan yang lain didalam perusahaan yang



sama. Prinsip-prinsip tersebut sampai sekarang masih kurang diperhatikan oleh pengusaha dalam pertimbangan pemberian upah, sehingga mengakibatkan kurangnya pemerataan dalam pengupahan.

Dalam mempertahankan haknya yang tidak diberikan oleh pengusaha seringkali terjadi tindakan mogok kerja. Pekerja secara bersama-sama atau serikat pekerja maupun pengusaha dapat melakukan tindakan dalam hal terjadi perselisihan hubungan industrial.

Tindakan yang dilakukan pengusaha dapat berupa penutupan perusahaan *Lock Out* dan tindakan yang dilakukan oleh serikat pekerja atau pekerja secara kolektif dapat berupa mogok kerja. Berbeda dengan pengaturan mogok kerja di beberapa negara, mogok kerja di Indonesia merupakan hak normatif dari tenaga kerja Pasal 137 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga mogok kerja merupakan hak dasar tenaga kerja.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan membedakan Perselisihan Hubungan Industrial menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, adalah: “Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan tenaga kerja karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar tenaga kerja dalam satu perusahaan” .

Dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja maka penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial. Berlakunya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah tersebut belum menjamin kepastian hukum yang berlaku.

Pengaturan Mogok Kerja tidak sah merupakan wewenang dari Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Keputusan Menteri Nomor 232 Tahun 2003 Tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah dapat diartikan sebagai mangkir, sehingga tenaga kerja dapat diputus hubungan kerjanya oleh Pengusaha tanpa perlu adanya penetapan dari Pengadilan.

Dalam penelitian ini peneliti meringkas kasus posisi yang terjadi di cimahi Hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018. Mogok kerja yang di lakukan tenaga kerja PT Matahari Sentosa Jaya yang merasa Hak-hak nya tidak di penuhi diantaranya pembayaran upah yang di bawah kata layak serta upah yang harus di bayar sejak bulan juli, dan hak untuk mendapatkan Tunjangan Kesehatan dari BPJS yang ternyata PT Matahari Sentosa Jaya ini telah menunggak iuran untuk pekerjanya sehingga setiap kali terdapat kecelakaan kerja atau ada pekerja meninggal, mereka tidak akan mendapatkan tunjangan dan santunan, padahal semua itu adalah hak para Pekerja. Selain dari hak-hak tenaga kerja yang dilanggar oleh PT Matahari Sentosa Jaya setelah pekerja mengajukan untuk berunding untuk menyelesaikan sengketa

namun tidak di gubris, sehingga akhirnya 3000 tenaga kerja melakukan aksi mogok kerja dan memblokade jalan dengan maksud bahwa hak mereka tidak dipenuhi.

Upaya mogok kerja ini memang dibenarkan oleh undang-undang tetapi di lain hal juga ada aturan yang mengatur mogok kerja ini agar sah di mata hukum sehingga apa yang di lakukan oleh pekerja PT Matahari Sentosa Jaya menjadi tidak pasti antara mempertahankan haknya dan melakukan perbuatan yang tidak sah di mata hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas peneliti tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul: **“MOGOK KERJA DI PT. MATAHARI SENTOSA JAYA DIHUBUNGAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR : KEP. 232/MEN/2003 TENTANG AKIBAT HUKUM MOGOK KERJA YANG TIDAK SAH JO UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan berbagai persoalan yang ditimbulkan oleh adanya mogok kerja oleh pekerja PT Matahari Sentosa Jaya, maka dapat penulis simpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana terjadinya mogok kerja di PT. Matahari Sentosa Jaya?

1. Bagaimana terjadinya mogok kerja di PT. Matahari Sentosa Jaya berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan jo Keputusan Menteri Nomor 232 Tahun 2003 Tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah?

2. Bagaimana kepastian hukum pekerja yang melakukan mogok kerja di PT. Matahari Sentosa Jaya berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo Keputusan Menteri Nomor 232 Tahun 2003 Tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah?
3. Bagaimana Dinas Tenaga Kerja dalam menangani sengketa antara tenaga kerja dan Pengusaha di PT Matahari Sentosa Jaya berdasarkan Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji penyebab terjadinya mogok kerja yang di lakukan oleh pekerja PT Matahari Sentosa Jaya
2. Untuk Mengetahui dan mengkaji kepastian hukum pekerja dalam meminta haknya melewati Mogok kerja.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya Disnaker dalam menyelesaikan masalah antara pekerja dan pengusaha berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Salah satu faktor pemilihan masalah dalam penelitian ini bahwa penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat bagi seluruh elemen masyarakat. Nilai dari sebuah penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat bagi berbagai pihak yang dimaksud dalam latar belakang penulisan ini. Ada yang diharapkan dalam penulisan ini yaitu;

##### **1. Kegunaan secara teoritis**

Penelitian ini dapat mejadi karya tulis ilmiah yang dapat ditelaah dan dipelajari lebih lanjut dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya, baik oleh rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung maupun oleh masyarakat luas mengenai Kepastian Hukum terhadap pekerja di PT Matahari Sentosa Jaya yang melakukan tuntutan haknya melalui mogok kerja

##### **2. Kegunaan secara praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber tambahan pengetahuan yang diharapkan digunakan untuk sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak lain yang membutuhkan terutama hal-hal yang berkaitan dengan upaya pekerja untuk mendapatkan haknya melalui aksi mogok kerja.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Negara Indonesia merupakan negara hukum, istilah negara hukum secara konstitusional telah disebutkan pada Undang Undang Dasar 1945. Penggunaan istilah negara hukum mempunyai perbedaan antara sesudah dilakukan amandemen dan sebelum dilakukan amandemen. Sebelum amandemen Undang Undang Dasar 1945, yang berbunyi bahwa " Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum". Sedangkan setelah dilakukannya amandemen yaitu "Negara Indonesia adalah negara hukum." istilah negara tersebut dimuat dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3).

Meskipun ada perbedaan sebelum dan sesudah amandemen, pada hakikatnya keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu menjadikan Negara Indonesia sebagai negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum, memiliki karakteristik mandiri yang berarti kemandirian tersebut terlihat dari penerapan konsep atau pola negara hukum yang dianutnya.

Konsep yang dianut oleh negara kita disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia yaitu Pancasila, yang pada pokoknya bahwa negara Indonesia harus selalu menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur.

Alinea ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada keTuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, peratuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Secara jelas diterangkan bahwa Indonesia sebagai Negara merdeka yang berdasarkan hukum menyatakan dukungan serta usahanya untuk mewujudkan keseimbangan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial serta dalam alinea 4 tersebut tertuang dalam konsep supremasi hukum<sup>3</sup> dan amanat yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) amandemen ke IV Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechchtstaat*) bukan berdasarkan

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, Cetakan-III, 1986, hlm 18.

kekuasaan belaka (*machstaat*), sehingga apabila suatu tindakan harus berdasarkan atas hukum.

Dalam kaitan dengan kalimat di atas, arti negara hukum tidak akan terpisahkan dari pilarnya itu sendiri yaitu paham kedaulatan hukum, paham itu adalah ajaran yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada hukum atau tiada kekuasaan lain apapun, terkecuali kekuasaan tertinggi terletak pada Pancasila selaku sumber dari segala sumber hukum, Negara hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut:<sup>4</sup> Terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, setiap tindakan negara dibatasi oleh hukum.

Asas legalitas yang artinya setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan atau telah dibuat terlebih dahulu yang juga harus di taati oleh pemerintah beserta aparturnya.

Pemisahan kekuasaan bertujuan agar hak-hak asasi itu terlindungi dengan pemisahan kekuasaan-kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan yang membuat peraturan perundang-undangan dan mengadili harus terpisah satu sama lain, tidak berada dalam satu tangan. Menurut Yulies Tiena Masriani :<sup>5</sup>

“Suprermasi hukum haruslah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, Indonesia sebagai negara kesatuan yang berdasarkan atas hukum perlu mempertegas sumber hukum yang bertujuan untuk mewujudkan amanat

---

<sup>4</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm 18.

<sup>5</sup> Yulies Tienna Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafik, Jakarta, 2006, hlm 24.



Undang-Undang Dasar bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum dan juga untuk menjadi pedoman bagi peraturan perundang-undangan Republik Indonesia”.

Teori negara berdasarkan hukum secara esensi bermakna bahwa hukum adalah “*superme*” dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintahan untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan di atas hukum (*above the law*). Dengan kedudukan ini tidak boleh kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan wewenang (*misuse of power*).<sup>6</sup>

Gagasan, cita, atau ide negara Hukum, selain terkait dengan konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law*, juga berkaitan dengan konsep *nomocracy* yang berasal dari perkataan *nomos* dan *cratos*. Perkataan *nomokrasi* itu dapat dibandingkan dengan *demos* dan *cratos* atau *kratien* dalam demokrasi. *Nomos* berarti norma, sedangkan *cratos* adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah *nomokrasi* itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip *rule of law* yang berkembang di Amerika Serikat menjadi jargon *the Rule of Law, and not of Man*. Yang sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang. Dalam buku Plato berjudul *Nomoi* yang kemudian diterjemahkan ke

---

<sup>6</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 4.

dalam bahasa Inggris dengan judul *The Laws*, jelas tergambar bagaimana ide demokrasi itu sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan dari zaman Yunani Kuno.

Di zaman modern, konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu *rechtsstaat*. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan *The Rule of Law*. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia
2. Pembagian kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang
4. Peradilan tata usaha Negara

Utrecht membedakan antara Negara Hukum Formil atau negara Hukum Klasik, dan negara Hukum Materil atau negara hukum Modern . Negara Hukum Formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara hukum materil yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya *Law in a Changing Society* membedakan antara *rule of law* dalam arti formil yaitu dalam arti *organized public power*, dan Perbedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi

negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materil. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substansif.

Teori negara berdasarkan hukum secara esensi bermakna bahwa hukum adalah “superme” dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintahan untuk tunduk pada hukum (subject to the law). Tidak ada kekuasaan di atas hukum (above the law). Dengan kedudukan ini tidak boleh kekuasaan yang sewenang-wenang (arbitrary power) atau penyalahgunaan wewenang (misuse of power).

Suatu pemerintahan dalam sebuah negara tentu menjalankan begitu banyak fungsi dan sangat beragam. Dalam pemerintahan yang terpusat, disebut-sebut pemerintah memiliki kekuasaan yang absolut dalam beberapa hal sekaligus. Hal itu lah yang kemudian menjadi hambatan bagi terciptanya pemerintahan yang adil. Peralnya, ketika suatu pemerintahan memiliki kuasa absolut terhadap beberapa hal, misalnya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, menjalankan fungsi pemerintahan, hingga peradilan, maka semakin besar bagi pemerintahan negara untuk berlaku sewenang-wenang terhadap pemerintahan negara. Tentu saja hal tersebut menjadi masalah besar, karena kesewenang-wenangan akan berbuah

ketidakadilan kepada masyarakat. Oleh karenanya, beberapa pemikir politik Barat mulai mengembangkan pemikiran mereka mengenai teori pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan. Pemikir politik seperti John Locke dan Montesquieu kemudian yang menjadi pelopor pemikiran tersebut untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam aktivitas ketatanegaraan.

Salah satu ciri Indonesia sebagai negara hukum adalah memberikan perlindungan terhadap para pekerja baik di perusahaan milik pemerintah maupun perusahaan milik swasta. Perlindungan hukum adalah perbuatan melindungi yang dilakukan oleh hukum bagi setiap warga negara.

Secara yuridis pada Pasal 5 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, memberikan perlindungan bagi tenaga kerja yang mencakup orang yang belum bekerja, yaitu orang yang tidak terikat dalam hubungan kerja, dan orang yang sedang terikat dalam suatu hubungan kerja<sup>7</sup> karena orang yang terikat dalam suatu hubungan kerja juga berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau yang lebih disukai oleh pekerja/buruh.

Menguraikan tentang Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, mengatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Artinya, setiap warga negara dijamin mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang layak serta perumahan/sarana penghidupan sebagai tempat tinggal juga yang layak bagi kemanusiaan oleh negara. Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki

---

<sup>7</sup> J Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Penerbit Alumni, Bandung, 1999, hlm 9.

kewajiban dan tanggung jawab untuk menyediakan Pekerjaan dengan penghasilan layak dan sarana penghidupan yang layak untuk ukuran kemanusiaan atau dengan kata lain setiap warga negara harus ada dalam batas hidup sejahtera.

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja ini terjadi karena adanya suatu hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha, hubungan kerja ini lahir karena adanya perjanjian kerja. Dalam perjanjian kerja tersebut berisi tentang pengaturan mengenai syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha, pengupahan serta jaminan sosial tenaga kerja.

Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum. “Unjuk rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum” Dalam ketentuan pasal ini setiap orang bahkan tenaga kerja berhak melakukan aksi demonstrasi untuk memperjuangkan, membela, melindungi hak-hak yang mestinya terpenuhi dengan cara mengeluarkan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan dan cara lain yang memungkinkan di muka umum.

Fungsi atau tujuan hukum itu sebenarnya sudah terkandung dalam batasan pengertian atau definisinya, dikatakan bahwa hukum itu adalah perangkat kaidah kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, dapat disimpulkan bahwa salah satu fungsi yang terpenting dari hukum adalah tercapainya keteraturan dalam kehidupan

manusia di dalam masyarakat. Fungsi hukum menjamin keteraturan dan ketertiban ini demikian pentingnya sehingga ada orang yang menyamakan fungsi ini dengan tujuan hukum. Tujuan hukum adalah terpelihara dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban. Segala kegiatan yang dilakukan di Negara Indonesia harus sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak terkecuali dalam hal pelaksanaan pembangunan dalam kegiatan perekonomian yang menitikberatkan pada perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial dalam pembangunan. Peraturan perundang-undangan merupakan hukum yang sifatnya mengikat, berlaku secara umum dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. yang merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan nasional.

Strategi untuk melaksanakan visi dan misi serta arah Pembangunan Nasional dijabarkan secara bertahap dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Perwujudan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dijelaskan dalam misi pembangunan 2015-2019 sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu

5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari

Perwujudan pemerataan pembangunan dan berkeadilan dalam semua bidang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dapat diartikan bahwa negara bertugas sebagai perencana pembangunan yang berkala mengenai pembangunan dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan khususnya terhadap tenaga kerja sehingga hak dan kewajibannya dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara orang perorangan pada satu pihak dengan pihak<sup>8</sup> lain sebagai majikan untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan mendapatkan upah.<sup>9</sup> Dalam Pasal 1601 huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian kerja adalah perjanjian dimana pihak yang satu (buruh) yang artinya mengikatkan diri untuk dibawah pimpinan pihak yang lain (majikan) untuk waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan mendapatkan upah serta klausa pemutusan hubungan kerja yang artinya merupakan terputusnya hubungan kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja.<sup>10</sup>

Menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. Pemutusan

---

<sup>8</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1987, hal 13.

<sup>9</sup> Wiwoho soedjono, *Hukum Perjanjian Kerja*, jakarta; Rineka Cipta, 1991, hlm 9.

<sup>10</sup> Eka sumaryati dan Tini K, *Tahukah anda? Tentang PHK dan Pesangon*, Jakarta Timur; Dunia Cerdas, 2013 hlm 1.

bubungan kerja tidak boleh dilakukan secara sepihak dan sewenang-wenang, akan tetapi pemutusan hubungan kerja (PHK) hanya dapat dilakukan dengan alasan-alasan tertentu setelah diupayakan bahwa hal itu tidak perlu terjadi. Dalam Pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dinyatakan sebagai berikut: Pengusaha, tenaga kerja, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.

Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan tenaga kerja. Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan tenaga kerja setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Hak mogok adalah *rights as claims* atau teori hak sebagai dasar tuntutan. Hak dikonsepsikan sebagai dasar tuntutan yang kuat, asalkan ditopang oleh argumentasi hukum yang benar dan klaim mengenyampingkan klaim pihak lain. Misalnya klaim itu dilakukan oleh subyek hukum yang berhak, dan secara yuridis klaim itu (*rights as claims*) mogok yang dilakukan berlandaskan argumentasi hukum yang benar, merupakan hak yang dilindungi oleh hukum.



Dalam aturan ketenagakerjaan Aksi unjuk rasa oleh pekerja diatur Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dipahami bahwa Pasal 102 ayat (2) Undang Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan : “ Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruhnya mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya” .Dalam ketentuan pasal ini, pekerja/buruh dan serikat pekerja dalam hal memperjuangkan kesejahteraan anggota dan keluarga dapat menyalurkan aspirasi secara demokratis. Lebih jauh Undang undang No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh secara jelas mengatur tentang buruh/serikat dapat melakukan aksi demonstrasi sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan untuk melindungi dan memperjuangkan hak hak mereka. Hal ini diatur dalam pasal 1 angka (1) Undang Undang tentang Serikat menyatakan: “ Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan tenaga kerja serta meningkatkan kesejahteraan dan keluarganya”.

Ketentuan yang dijabarkan di atas menunjukn bahwa Tenaga kerja dapat melakukan mogok kerja apabila tujuannya untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak normatif mereka. Lebih luas lagi kebebasan setiap orang untuk menyampaikan pendapat secara bebas di depan umum diatur dalam Undang-undang No 9 tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

Pasal 1 ayat (1) menyatakan: “ Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

## **F. Metode Penelitian**

Agar dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Penelitian hukum Menurut Soerjono Soekanto, dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah<sup>11</sup> :

“Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, Cetakan-III, 1986. hlm 2.

suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala bersangkutan.”

Artinya penelitian hukum pada dasarnya merupakan kegiatan yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang diharapkan mampu memberikan pemecahan solusi atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penyimpangan dan kritik terhadap perilaku atau gejala yang bersangkutan.

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

## **1. Spesikasi Penelitian**

Peneliti menggunakan metode *deskriptif analisis*<sup>12</sup> yaitu menggambarkan Perundang-undangan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.<sup>13</sup> Dalam penulisan ini peneliti mengkaji dan menganalisis mengenai akibat hukum dari Pemutusan Hubungan Kerja sepihak, tanggungjawab hukum dan penyelesaian terhadap Mogok Kerja yang di lakukan oleh Pekerja Di PT Matahari Sentosa Jaya

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Metode Penelitian Hukum*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2000, hlm 45.

<sup>13</sup> Ronny Hanitijo Soemiro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm 97.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*, karena menggunakan data sekunder sebagai data utama<sup>14</sup>. Perolehan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu suatu teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan sebagai literatur<sup>15</sup> yang dapat memberikan landasan teori yang relevan dengan masalah yang akan dibahas antara lain dapat bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, literatur-literatur, karya-karya ilmiah, makalah, artikel, media masa, serta sumber data sekunder lainnya yang terkait dengan permasalahan.

## 3. Tahap Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu ditetapkan tujuan penelitian, kemudian melakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsep yang ada, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder sebagaimana yang dimaksud diatas, dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua tahap, yaitu :

### a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan

---

<sup>14</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1985, hlm 93.

<sup>15</sup> Ronny Hanitijo Soemiro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm 55.

mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam skripsi ini. Data kepustakaan disebut juga data sekunder, penelitian kepustakaan ini meliputi:

1) Adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian diantaranya :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4.

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

c) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

d) keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor :kep. 232/men/2003 tentang akibat hukum mogok kerja yang tidak sah

2) Bahan Hukum Sekunder

Berupa tulisan-tulisan para ahli dibidang hukum yang berkaitan dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan-bahan hukum primer berupa doktrin<sup>16</sup> (pendapat para ahli terkemuka) internet, surat kabar, majalah, dan dokumen-dokumen terkait.

---

<sup>16</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1985, hlm 93.

3) Bahan Hukum Tersier.

Yakni bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, Kamus bahasa Belanda dan Ensiklopedia.

b. Penelitian lapangan

Yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini diadakan untuk memperoleh data primer, melengkapi data sekunder dalam studi kepustakaan sebagai data tambahan yang dilakukan melalui interview atau wawancara dengan pihak terkait.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data primer dan data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (Library study) dan hasil studi lapangan (field study).

a. Studi Keputustakaan (Library Study)

- 1) Mengumpulkan buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang Hukum Ketenagakerjaan.

- 2) Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi kedalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- 3) Sistematis, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

b. Studi Lapangan (Filed Study)

Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan, meneliti dan merefleksikan data primer yang diperoleh langsung dilapangan sebagai pendukung data sekunder, penelitian ini dilakukan dengan para pihak yang terkait dengan pokok permasalahan.

## 5. Alat Pengumpulan Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diperoleh untuk dapat menarik kesimpulan bagi tujuan penelitian, teknik yang dipergunakan dalam pengolahan data sekunder dan data primer adalah :

- a. Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari materi-materi bacaan yang berupa literatur, catatan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan serta bahan lain dalam penulisan ini.
- b. Penelitian lapangan yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara pada pihak terkait serta pengumpulan bahan-bahan yang terkait dengan masalah yang dibahas.

## 6. Analisa Data

Analisis data menurut Otje Salman S dan Anthon F. Susanto yaitu, “analisis yang dianggap sebagai analisis hukum apabila analisis yang logis (berada dalam logika sistem hukum) dan menggunakan term yang dikenal dalam keilmuan hukum”.<sup>17</sup>

Analisis data dalam penelitian ini, data sekunder hasil penelitian kepustakaan dan data primer hasil penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan metode yuridis-kualitatif.

Analisis data secara yuridis-kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis yaitu yang dinyatakan oleh responden dengan cara *Analisis*(Penafsiran) dramatika, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, tanpa menggunakan rumus matematika.<sup>18</sup>

## 7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk melakukan penulisan hukum ini berlokasi di tempat-tempat yang berkaitan dengan permasalahan. Lokasi penelitian dibagi menjadi dua, yaitu :

### a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan  
Bandung, Jalan Lengkong Dalam, Nomor 17 Bandung.

---

<sup>17</sup> Otje Salman S dan anthon F Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Menyimpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 13.

<sup>18</sup> Ronny hanitijo Soemitro, op. Cit, hlm 98.



- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung, Jalan Karapitan, Nomor 4 Bandung.
- 3) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Dipati Ukur, Nomor 35 bandung.

b. Instansi tempat penelitian

- 1) Kantor Disnakertrans (Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi) Jl. R.H. Demang Harjakusumah, Kompl.Perkant., Pemda Cimahi – Jawa Barat.
- 2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Jl Rd Demang Hardjakusumah Blok Jati Kota Cimahi.